



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahhendra;
 2. Tempat lahir : PD. Brahrang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Desember 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang
Kec. Selesai Kab. Langkat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Syahhendra ditangkap tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/126/VIII/2023/Resba tanggal 10 Agustus 2023;
- Terdakwa Syahhendra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH, Candoro Tua Manik, S.H.,M.H, Riski Pani Hamonangan Silitonga, S.H, Gamal Cesar Wibowo, S.H, Dian Mirosa Surbakti, S.H dan Hardi Maulana, S.H Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj, tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Syahhendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahhendra berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2(dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan bert netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 12(dua belas) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1(satu) buah pipet skop;
 - 1(satu) buah dompet kecil warna ungu;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa SYAHHENDRA pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec.Selesai Kab Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut pasal 84 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi M.RIDUAN SURBAKTI bersama saksi OGI BIMO (kedua saksi merupakan petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Selanjutnya kedua saksi polisi melakukan penyelidikan, sehingga pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB kedua saksi polisi menuju ke lokasi yang diinformasikan yaitu bertempat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec.Selesai Kab Langkat, Selanjutnya sesampainya dilokasi tersebut, saksi OGI BIMO turun dari kendaraan, sedangkan saksi M.RIDUAN SURBAKTI berada tidak jauh dari saksi OGI BIMO, Selanjutnya saksi OGI BIMO bertemu dengan seorang laki-laki seperti yang diinformasikan tersebut sedang duduk di teras sebuah rumah, kemudian saksi OGI BIMO melakukan Under Cover Buy Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian laki-laki tersebut menerima uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dan pergi mengambil shabu, Selanjutnya laki-laki tersebut kembali menemui saksi OGI BIMO dan memberikan 1(satu) buah plastik klip transparan berisikan shabu kepada saksi OGI BIMO, kemudian saksi M.RIDUAN SURBAKTI datang dan mendekati saksi OGI BIMO dan laki-laki tersebut, Selanjutnya saksi M.RIDUAN SURBAKTI bersama saksi OGI BIMO langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama PUJIANTO (berkas terpisah), Selanjutnya kedua saksi polisi melakukan interogasi terhadap saksi PUJIANTO dari mana shabu tersebut diperoleh, Selanjutnya saksi PUJIANTO mengaku bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa SYAHHENDRA yang lokasi nya tidak jauh dari saksi PUJIANTO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, Selanjutnya kedua saksi polisi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa SYAHHENDRA yang sempat melarikan diri, akan tetapi berhasil ditangkap oleh kedua saksi polisi, Selanjutnya dari terdakwa SYAHHENDRA ditemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip transparan berisikan shabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1(satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu ditemukan dari saku celana sebelah kiri yang terdakwa SYAHHENDRA kenakan pada saat ditangkap dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1(satu) buah plastik klip transparan berisikan shabu yang disita dari saksi PUJianto berasal dari terdakwa SYAHHENDRA, Selanjutnya terdakwa dan saksi PUJianto berikut barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 90/10034/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang di duga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,51 gram dan berat netto 0,12 gram milik terdakwa SYAHHENDRA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 4957/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 2(dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,12(nol koma satu dua) gram milik terdakwa SYAHHENDRA dengan kesimpulan BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 67 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SYAHHENDRA membeli Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa SYAHHENDRA tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa SYAHHENDRA bukan untuk Kepentingan Pelayanan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa SYAHHENDRA pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec.Selesai Kab Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut pasal 84 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi M.RIDUAN SURBAKTI bersama saksi OGI BIMO (kedua saksi merupakan petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Selanjutnya kedua saksi polisi melakukan penyelidikan, sehingga pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB kedua saksi polisi menuju ke lokasi yang diinformasikan yaitu bertempat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec.Selesai Kab Langkat, Selanjutnya sesampainya dilokasi tersebut, saksi OGI BIMO turun dari kendaraan, sedangkan saksi M.RIDUAN SURBAKTI berada tidak jauh dari saksi OGI BIMO, Selanjutnya saksi OGI BIMO bertemu dengan seorang laki-laki seperti yang diinformasikan tersebut sedang duduk di teras sebuah rumah, kemudian saksi OGI BIMO melakukan Under Cover Buy Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian laki-laki tersebut menerima uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dan pergi mengambil shabu, Selanjutnya laki-laki tersebut kembali menemui saksi OGI BIMO dan memberikan 1(satu) buah plastik klip transparan berisikan shabu kepada saksi OGI BIMO, kemudian saksi M.RIDUAN SURBAKTI

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan mendekati saksi OGI BIMO dan laki-laki tersebut, Selanjutnya saksi M.RIDUAN SURBAKTI bersama saksi OGI BIMO langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama PUJianto (berkas terpisah), Selanjutnya kedua saksi polisi melakukan interogasi terhadap saksi PUJianto dari mana shabu tersebut diperoleh, Selanjutnya saksi PUJianto mengaku bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa SYAHHENDRA yang lokasi nya tidak jauh dari saksi PUJianto ditangkap, Selanjutnya kedua saksi polisi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa SYAHHENDRA yang sempat melarikan diri, akan tetapi berhasil ditangkap oleh kedua saksi polisi, Selanjutnya dari terdakwa SYAHHENDRA ditemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip transparan berisikan shabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1(satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu ditemukan dari saku celana sebelah kiri yang terdakwa SYAHHENDRA kenakan pada saat ditangkap dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1(satu) buah plastik klip transparan berisikan shabu yang disita dari saksi PUJianto berasal dari terdakwa SYAHHENDRA, Selanjutnya terdakwa dan saksi PUJianto berikut barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 90/10034/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang di duga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,51 gram dan berat netto 0,12 gram milik terdakwa SYAHHENDRA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 4957/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 2(dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,12(nol koma satu dua) gram milik terdakwa SYAHHENDRA dengan kesimpulan BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 67 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SYAHHENDRA memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SYAHHENDRA tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa SYAHHENDRA bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Riduan Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama teman saksi Ogi Bimo, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Dusun Kenanga, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai Kab. Langkat;
 - Bahwa pada saat terdakwa saksi tangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan sabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa menyatakan kalau sabu tersebut diperoleh dari saudara Bedul pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di daerah Kecamatan Selesai dengan tujuan untuk dijual kembali;
 - Bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa saksi dan teman saksi tangkap, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli sabu dan berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, sehingga pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi menuju ke lokasi yang di informasikan yaitu di Dusun Kenanga Desa Padang Bahrang, saksi turun dari kendaraan, sedangkan teman saya tidak jauh dari dari saksi, selanjutnya saksi berjumpa dengan seorang laki-laki yang



diinformasikan tersebut yang sedang duduk diteras sebuah rumah, kemudian saksi menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian begitu laki-laki tersebut menyerahkan sabu kepada saksi, kemudian datang kawan saksi menangkap laki-laki tersebut mengaku bernama Pujiyanto dan Pujiyanto mengaku kalau sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi dan selanjutnya saksi bersama teman saksi melakukan pengejaran terdakwa dan berhasil kami tangkap dan dari terdakwa kami temukan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan sabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, kemudian terdakwa dan Pujiyanto bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ogi Bimo, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama teman saksi M. Riduan Surbakti melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Dusun Kenanga, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat terdakwa saksi tangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan sabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menyatakan kalau sabu tersebut diperoleh dari saudara Bedul pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di daerah Kecamatan Selesai dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa saksi dan teman saksi tangkap, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli sabu dan berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, sehingga pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi menuju ke lokasi yang di informasikan yaitu di Dusun Kenanga Desa Padang Bahrang, saksi turun dari kendaraan, sedangkan teman saya tidak jauh dari dari saksi, selanjutnya saksi berjumpa dengan seorang laki-laki yang diinformasikan tersebut yang sedang duduk diteras sebuah rumah, kemudian saksi menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian begitu laki-laki tersebut menyerahkan sabu kepada saksi, kemudian datang kawan saksi menangkap laki-laki tersebut mengaku bernama Pujiyanto dan Pujiyanto mengaku kalau sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi dan selanjutnya saksi bersama teman saksi melakukan pengejaran terdakwa dan berhasil kami tangkap dan dari terdakwa kami temukan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan sabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, kemudian terdakwa dan Pujiyanto bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Pujiyanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekitar 13.30 WIB, pada saat sedang duduk diteras rumah, kemudian datang seorang laki-laki yang saksi kenal minta beli sabu dan memberikan uang pada saksi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi mengambil uang tersebut, selanjutnya saksi pergi kerumah terdakwa mengambil sabu dan setelah terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu pada saksi, lalu saksi kembali lagi menjumpai orang tersebut dan pada saat saksi menyerahkan sabu pada orang tersebut, saksi langsung ditangkap dan saksi memberitahu pada orang tersebut kalau sabu tersebut saksi ambil pada terdakwa, kemudian orang tersebut bersama kawannya mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa sempat lari, namun berhasil ditangkap, kemudian terdakwa dan saksi beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Binjai

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan shabu dan uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali mengantar shabu dan keuntungan saksi adalah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang, Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Binjai karena menjual dan menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada saksi polisi pada saat menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat terdakwa saksi tangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan sabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib datang saudara Pujiyanto kerumah terdakwa dan mengatakan bang ada yang mau beli sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saya mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan terdakwa serahkan pada sdr Pujiyanto, kemudian Pujiyanto pergi menemui pembeli tersebut untuk menyerahkan sabu, tidak lama kemudian Pujiyanto berteriak ada Polisi, lalu terdakwa melarikan diri tapi berhasil ditangkap, dan pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan sabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, kemudian terdakwa dan Pujiyanto bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada saudara Bedul dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sabu dari saudara Bedul dan setiap mengambil sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan pembayaran secara tunai dengan harga Rp. 800.000,- per gramnya dan terdakwa jual dengan harga Rp. 950.000,- per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan bert netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 12 (dua belas) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang, Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Binjai karena menjual dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi polisi pada saat menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat terdakwa saksi tangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan sabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib datang saudara Pujiyanto kerumah terdakwa dan mengatakan bang ada yang mau beli sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saya mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan terdakwa serahkan pada sdr Pujiyanto, kemudian Pujiyanto pergi menemui pembeli tersebut untuk menyerahkan sabu, tidak lama kemudian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Pujianto berteriak ada Polisi, lalu terdakwa melarikan diri tapi berhasil ditangkap, dan pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan sabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, kemudian terdakwa dan Pujianto bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada saudara Bedul dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sabu dari saudara Bedul dan setiap mengambil sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan pembayaran secara tunai dengan harga Rp. 800.000,- per gramnya dan terdakwa jual dengan harga Rp. 950.000,- per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut



Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Syahhendra dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum; Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang, Kec. Selesai Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Binjai karena menyerahkan sabu pada saudara Pujiyanto untuk dijual kepada saksi polisi pada saat menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa di tangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan sabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;



Menimbang, bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib datang saudara Pujianto kerumah terdakwa dan mengatakan bang ada yang mau beli sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saya mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan terdakwa serahkan pada sdr Pujianto, kemudian Pujianto pergi menemui pembeli tersebut untuk menyerahkan sabu, tidak lama kemudian Pujianto berteriak ada Polisi, lalu terdakwa melarikan diri tapi berhasil ditangkap, dan pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan sabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, kemudian terdakwa dan Pujianto bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada saudara Bedul dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sabu dari saudara Bedul dan setiap mengambil sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan pembayaran secara tunai dengan harga Rp. 800.000,- per gramnya dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 950.000,- per gramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ianya mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang, Kec. Selesai Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Binjai karena menyerahkan sabu pada saudara Pujiyanto untuk dijual kepada saksi polisi pada saat menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa di tangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan sabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian sebelum terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wib datang saudara Pujiyanto kerumah terdakwa dan mengatakan bang ada yang mau beli sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saya mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan terdakwa serahkan pada sdr Pujiyanto, kemudian Pujiyanto pergi menemui pembeli tersebut untuk menyerahkan sabu, tidak lama kemudian Pujiyanto berteriak ada Polisi, lalu terdakwa melarikan diri tapi berhasil ditangkap, dan pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan sabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu, kemudian terdakwa dan Pujiyanto bersama barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada saudara Bedul dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Bedul dan setiap mengambil sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan pembayaran secara tunai dengan harga Rp. 800.000,- per gramnya dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 950.000,- per gramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ianya mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 90/10034/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang di duga berisi Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,51 gram dan berat netto 0,12 gram milik terdakwa Syahhendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 4957/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 2(dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,12(nol koma satu dua) gram milik terdakwa SYAHHENDRA dengan kesimpulan BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 67 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membeli sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan sabu dengan bert netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 12 (dua belas) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1(satu) buah dompet kecil warna ungu yang merupakan barang bukti yang peruntukannya dilarang oleh Undang-Undang, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan agar dapat memperbaiki diri kembali dan dapat bergabung kembali dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahhendra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik kilp transparan berisikan sabu dengan bert netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 12 (dua belas) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmala Sinurat, S.H.,M.H., dan Mukhtar, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.,

Fauzi, S.H., M.H

Mukhtar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.,